



BUPATI ROKAN HILIR

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR

NOMOR : 22 / TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DAN LOKASI SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR.

BUPATI ROKAN HILIR,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban, penyelenggaraan administrasi persekolahan, perlu dilakukan perubahan nama sekolah menurut status sekolah dan wilayah pemekaran.

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Perasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412); sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998, (Lembaran Negara Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 3463);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998, (Lembaran Negara Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000, Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060.U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 05);
12. Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 184/PDK/2004 Tentang Perubahan Nomor Statistik Sekolah (NSS) Nama dan Lokasi Sekolah Pada Jenis Dan Jenjang Pendidikan Se-Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2004 Seri D Nomor 03);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14 – 289 Tahun 2006 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hilir Provinsi Riau.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DAN LOKASI SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR.

Pasal 1.

- (1) Memberi Nama Sekolah yang baru sesuai dengan lokasi sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir ;
- (2) Nama sekolah yang dimaksud pada ayat (1) diatas dapat di lihat pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2.

Dengan diterbitkan nama sekolah baru dan lokasi sekolah baru, maka nama sekolah lama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3.

Menugaskan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir dan jajarannya untuk menyesuaikan kelengkapan / perangkat administrasi sesuai dengan nama dan lokasi yang baru.

Pasal 4.

Peraturan ini mulai berlaku Pada Tanggal Pengundangan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 27 April 2007



Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal, 28 April 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR



BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2007 NOMOR: 22

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	TK Mulia Insani	Jl. Nusa Indah	Tanah Putih	TK Mulia Insani	Jl. Nusa Indah	Rantau Kopar	Mengalami Perubahan
1	RA Pajurul Islam	Rantau Kopar	Tanah Putih	RA Pajurul Islam	Rantau Kopar	Rantau Kopar	Mengalami Perubahan
1	SDN 004 Rantau Kopar	Rantau Kopar	Tanah Putih	SDN 001 Rantau Kopar	Rantau Kopar	Rantau Kopar	Mengalami Perubahan
2	SDN 010 Rantau Kopar	Rantau Kopar	Tanah Putih	SDN 002 Rantau Kopar	Rantau Kopar	Rantau Kopar	Mengalami Perubahan
3	SDN 014 Sekapas	Sekapas	Tanah Putih	SDN 003 Sekapas	Sekapas	Rantau Kopar	Mengalami Perubahan
4	SDN 025 Rantau Kopar	Rantau Kopar	Tanah Putih	SDN 004 Rantau Kopar	Rantau Kopar	Rantau Kopar	Mengalami Perubahan
1	SMPN 2 Tanah Putih	Rantau Kopar	Tanah Putih	SMPN 1 Rantau Kopar	Rantau Kopar	Rantau Kopar	Mengalami Perubahan
1	MTs Nurul Wathan	Rantau Kopar	Tanah Putih	MTs Nurul Wathan	Rantau Kopar	Rantau Kopar	Mengalami Perubahan
1	SMAS LKMD Sei Rengau	Rantau Kopar	Tanah Putih	SMAS LKMD Sei Rengau	Rantau Kopar	Rantau Kopar	Mengalami Perubahan

BUPATI ROKAN HILIR



H. ANNAS MAAMUN